

**PENJATUHAN HUKUMAN MELAMPAUI UNSUR JARIMAH
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**

**THE IMPOSITION OF PUNISHMENT WITHOUT THE CONSTITUENT
ELEMENTS OF JARIMAH OF RAPE: A PRINCIPLE OF LEGALITY
PERSPECTIVE**

Mansari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

Email: mansari@unida-aceh.ac.id (*Corresponden*)

Fauziati

Pengadilan Agama Stabat Kelas IA, Langkat, Indonesia

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Aceh Singkil, Indonesia

Article Submitted: 30 November 2024; revised: 18 January 2026; accepted: 26 May 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i1.735>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna yang menjatuhkan pidana penjara 150 bulan atas jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena berdasarkan fakta persidangan, yang terbukti hanyalah jarimah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat. Unsur utama pemerkosaan, yaitu adanya kekerasan, paksaan, atau ancaman, tidak terbukti di persidangan, namun terdakwa tetap dipidana dengan kualifikasi jarimah pemerkosaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait ketepatan penerapan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penjatuhan hukuman yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan serta menilai putusan tersebut dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, kajian literatur hukum yang relevan, serta wawancara dengan para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidak tepat secara hukum dan melanggar asas legalitas karena pemidanaan dilakukan tanpa terpenuhinya unsur pemerkosaan sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Fakta persidangan membuktikan adanya bujuk rayu, yang dalam hukum jinayat tidak termasuk unsur pemerkosaan. Putusan ini tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku, meskipun dari sisi perlindungan korban dapat dinilai memberikan rasa aman. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dengan memperjelas kualifikasi perbuatan pemerkosaan terhadap anak melalui penambahan unsur tipu daya atau bujuk rayu, guna mewujudkan keadilan dan perlindungan anak di Aceh.

Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan anak; pemerkosaan; qanun jinayat.

ABSTRACT

This study examines Judgment Number 26/JN/2024/MS.Bna, which imposed a sentence of 150 months' imprisonment for the jarimah/offense of rape against a child under Article 50 of the Qanun Jinayat. This case warrants further analysis because the facts established at trial support only the offense of sexual harassment committed by an adult against a child under Article 47 of the Qanun Jinayat. The main constituent elements of rape, namely the use of violence, coercion, or threats, were not established at trial, nevertheless, the defendant was convicted under the legal classification of rape. This circumstance raises significant concerns relating to the proper application of the law, legal certainty, and the administration of justice. This study aims to analyze the imposition of a sentence without satisfying the constituent elements of the offense of rape and to assess the judgment from the perspectives of legal certainty, justice, and victim protection. This study employs a normative legal research method with a case-study approach. Data were collected through an analysis of judgments, a review of relevant legal literature, and interviews with legal practitioners. The findings indicate that the sentence imposed is legally improper and violates the principle of legality because it was imposed without satisfying the constituent elements of rape as prescribed under Article 50 of the Qanun Jinayat. The facts established at trial demonstrate the existence of enticement, which does not constitute an element of rape under the jinayat law. This judgment does not reflect legal certainty and justice for the offender, although, from the perspective of victim protection, it may be regarded as providing a sense of security. This study recommends the reformulation of Article 50 of the Qanun Jinayat by clarifying the legal classification of child rape through the incorporation of deception or enticement as constituent elements, in order to promote justice and child protection in Aceh.

Keywords: legal certainty; child protection; rape; qanun jinayat.

I. PENDAHULUAN

Jarimah pemerkosaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak negatif pada korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pemerkosaan yang menimpa pada anak dapat merusak masa depannya sebagai generasi penerus bangsa (Setyowati, 2018: 281). Jarimah pemerkosaan menjadi salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukannya (Rizkal & Mansari, 2019: 35). Pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 30 didefinisikan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Ketentuan tersebut menekankan pada aspek kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sehingga kekerasan ini menjadi salah satu unsur dari pemerkosaan.

Ada tiga bentuk pemerkosaan jika dilihat dari sisi korbannya yakni korban dewasa, mahram, dan korban anak. Hukuman bagi pelaku yang korbannya anak lebih tinggi dibandingkan dengan korbannya orang dewasa maupun mahram (Yuniar, 2019: 272). Ada empat unsur jarimah pemerkosaan kepada anak yang harus dibuktikan yaitu: “setiap orang”; “dengan sengaja”; “melakukan jarimah pemerkosaan”; dan unsur terhadap anak. Bila keempat unsur tersebut terpenuhi barulah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Artinya, penuntut umum harus mampu membuktikan di persidangan bahwa telah terjadinya praktik pemerkosaan berdasarkan alat bukti yang diakui secara peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak diputuskan dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna. Kronologis kasus dalam putusan tersebut yaitu anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui seseorang dan diajak menginap di rumahnya dengan alasan lagi hamil dan takut sendirian. Anak korban dijemput oleh dua laki-laki suruhan orang tersebut dan dibawa ke rumah sewa milik BU, bukan ke rumah orang yang mengajak anak korban seperti yang dijanjikan. Di rumah tersebut terdapat beberapa laki-laki termasuk terdakwa, sehingga anak korban berada dalam lingkungan yang asing dan tidak aman. Atas arahan seseorang yang mengajak anak korban, anak korban diminta tidur satu kamar dengan terdakwa sementara orang yang mengajak anak korban satu kamar bersama laki-laki. Situasi ini membuat anak korban terisolasi dari keluarganya dan kehilangan kendali atas keadaannya sendiri. Sejak awal, keberadaan anak korban di tempat itu merupakan hasil bujukan dan manipulasi. Pada malam itu terjadi pelecehan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari berikutnya di siang hari barulah terjadi hubungan intim antara anak korban dengan terdakwa dengan cara terdakwa datang dan meminta izin kepada anak korban untuk menyentuh tubuhnya dan berjanji bertanggung jawab atas risiko dari perbuatannya. Terdakwa kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban. Dalam kasus tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa hubungan seksual antara terdakwa dan korban, yang awalnya dimulai atas dasar adanya permintaan izin dari terdakwa, tetap memenuhi kualifikasi sebagai tindakan pemerkosaan. Hakim berpendapat bahwa korban merupakan seorang anak berada dalam kondisi psikologis yang labil dan tidak memahami dampak jangka panjang dari perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa, meskipun awalnya bermaksud menyelamatkan korban, justru menyalahgunakan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang melampaui batas unsur pidana dalam kasus adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ahli, AB, menyatakan persetubuhan antara orang yang berumur 18 tahun dengan anak berumur 14 tahun, ahli tetap menganggap sebagai pemerkosaan, meskipun anak korban yang memintanya, karena anak korban masih belum cukup umur, itu juga berlaku untuk pelaku dewasa maupun pelaku anak yang selisih umurnya lebih dari tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan tindakan persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban adalah tindakan pemerkosaan meskipun pada awalnya adalah ajakan dari anak korban kepada terdakwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak korban adalah anak yang masih labil dan belum mengetahui konsekuensi (sebab akibat) dari berhubungan badan akan mempunyai dampak dampak yang

tidak baik bagi tumbuh kembang fisik dan psikis anak serta akan menghancurkan masa depan anak. Seharusnya terdakwa yang pada awalnya ingin menyelamatkan anak korban dari pria hidung belang (BU), namun pada akhirnya terdakwa juga menikmati tubuh anak korban melalui persetubuhan dan berjanji akan bertanggung jawab apapun risikonya bahkan terdakwa menyatakan akan menikahi anak korban. Akan tetapi semasa penyidikan sampai persidangan ternyata terdakwa tidak juga menikahi anak korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa hakim berkesimpulan telah terjadinya pemerkosaan, meskipun terlihat belum adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Dasarnya yaitu anak masih labil dan belum mengetahui secara pasti dampak yang timbul dari perbuatan persetubuhan tersebut. Dimensi penalaran hukum yang melibatkan aspek moral, psikologis, dan sosiologis di luar kriteria normatif hukum pidana. Meskipun unsur pemerkosaan yakni paksaan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi, hakim memandang hubungan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan melibatkan ketidakseimbangan posisi antara korban dan terdakwa. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan antara penegakan hukum yang berbasis norma hukum positif dengan keadilan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap anak.

Pertimbangan hakim tersebut menarik dianalisis dalam perspektif yuridis khususnya dalam konteks penegakan hukum jinayat yang melibatkan anak sebagai korban. Di satu sisi, secara teoritis menganjurkan hanya dalam kasus yang unsur-unsur pidana terbukti barulah terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Di sisi lain, pada kasus tersebut tidak terbukti unsur kekerasan atau paksaan sebagai karakteristik dari pemerkosaan, akan tetapi pelaku dihukum dengan hukuman selama 150 bulan penjara. Konstruksi pertimbangan dalam putusan tersebut dilihat dari perspektif teori hukum tidak tepat, karena jika dilihat dari sisi kronologis perkara yang disampaikan di persidangan ternyata menunjukkan terdakwa tidak melakukan pemaksaan, tapi meminta izin kepada korban untuk menyentuh tubuhnya. Sementara pertimbangannya anak masih dalam labil dan tidak mengetahui dampak yang timbul dari hubungan badan dan seharusnya terdakwa menyelamatkan anak korban dari pria hidung belang, tapi justru terdakwa yang melakukan hubungan badan.

Permasalahannya adalah dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, kepada pelaku diputuskan bersalah melakukan pemerkosaan dengan hukuman sebanyak 150 bulan penjara. Persoalan ini menarik dianalisis dalam perspektif yuridis terkait penjatuhan hukuman kepada pelaku yang menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta melampaui unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Penelitian ini penting untuk mengkaji penjatuhan hukuman yang melampaui unsur pidana pemerkosaan terhadap anak dan tinjauan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap korban anak.

Penelitian ini memiliki kebaruan konseptual dan normatif dibandingkan studi sebelumnya. Kajian Rizkal berfokus pada mekanisme restitusi bagi korban dalam sistem hukum jinayat, sehingga titik tekannya berada pada pemulihan hak korban, bukan pada konstruksi unsur delik dan batas penjatuhan pidana (Rizkal & Mansari, 2019: 33). Penelitian Mansari menyoroti problem pembatalan hukuman cambuk dalam perkara pencabulan dengan orientasi pada dinamika eksekusi dan kebijakan

pidana, bukan pada analisis dogmatik terhadap rumusan jarimah (Mansari & Melayu, 2018: 425). Yuniar membahas penegakan hukum pemerkosaan di Aceh secara umum tanpa mengaitkannya dengan asas legalitas maupun pengujian terhadap putusan konkret, sehingga belum menyentuh aspek konsistensi antara unsur delik dan amar putusan (Yuniar, 2019: 259). Nabilah menganalisis persoalan keterangan saksi anak yang tidak disumpah, yang berada pada ranah hukum acara dan pembuktian (Nabilah et al., 2022: 250).

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara spesifik menguji penjatuhan hukuman yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan dalam perspektif asas legalitas melalui analisis terhadap Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, sehingga menawarkan kontribusi pada penguatan kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma dalam sistem hukum jinayat di Aceh. Penelitian ini mengerucut pada isu yakni apakah jarimah pemerkosaan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku serta tinjauan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku dalam putusan yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan kemudian membahas tentang reformulasi hukum tentang posisi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang tidak terbukti di persidangan, dan menganalisis implikasi yuridis terhadap jarimah pemerkosaan yang tidak terbukti di persidangan dalam perspektif yuridis.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang berusaha membahas dan menganalisis persoalan berdasarkan doktrin dan asas-asas yang telah diterangkan dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Qanun Hukum Jinayat, dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh mahkamah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 146). Untuk memperoleh data menggunakan studi dokumentasi terhadap literatur perpustakaan yang mengkaji dan membahas tentang penjatuhan hukuman yang melampaui unsur pidana pemerkosaan, baik yang terdapat dalam jurnal dan hasil penelitian maupun yang terdapat dalam buku-buku. Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu analisis data dengan memberikan argumentasi terhadap Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN YANG TIDAK TERBUKTI

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa asing disebut *teorekenbaardheid* (bahasa Belanda) atau *criminal responsibility* (bahasa Inggris) adalah konsep hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas suatu tindakan yang telah dilakukannya

(Wahyuni, 2017: 67). Istilah ini merujuk pada pertanyaan mendasar dalam sistem hukum pidana, yaitu apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, dan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dua aspek utama yaitu unsur-unsur delik yang terlanggar dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kedua aspek ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang bisa dikenakan pidana atau tidak.

Salah satu aspek utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dianggap sebagai delik. Dalam hukum pidana Indonesia, sebuah perbuatan hanya dapat dihukum apabila memenuhi semua unsur yang tercantum dalam ketentuan hukum yang relevan, baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menilai apakah suatu tindakan melawan hukum atau tidak, pertama-tama harus dilihat apakah perbuatan tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Apabila tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini, pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena telah melanggar hukum yang ada. Namun, jika terdapat alasan pembenar atau alasan peniadaan sifat melawan hukum (misalnya, pembelaan diri yang sah, keadaan darurat, atau izin yang sah dari otoritas yang berwenang), maka tindakan tersebut tidak bisa dianggap melawan hukum, dan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, konsep melawan hukum ini sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Selain unsur melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku juga merupakan faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, hukum hanya dapat mempertanggungjawabkan seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana harus memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya dan mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya tersebut. Kemampuan bertanggung jawab dikaitkan dengan faktor usia, kesehatan mental, dan keadaan psikologis pelaku. Misalnya, anak di bawah umur atau seseorang yang menderita gangguan jiwa mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas tindakan pidana yang dilakukannya. Hal ini tercermin dalam berbagai sistem hukum di dunia, yang memberi pengecualian terhadap individu yang tidak mampu memahami perbuatan pidana mereka atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya. Di sisi lain, dalam hukum pidana, ada anggapan bahwa orang dewasa yang sehat mentalnya dan memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya harus mempertanggungjawabkan tindakannya jika perbuatan tersebut melanggar hukum. Jadi, selain unsur objektif berupa perbuatan yang melawan hukum, terdapat unsur subjektif, yaitu kesadaran dan niat dari pelaku, yang menentukan apakah mereka layak dikenakan pidana.

Dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada terpenuhinya unsur

kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan, sehingga asas *geen strafzonder schuld* menjadi fondasi utama pemidanaan. Sementara itu, dalam hukum jinayat, konsep pertanggungjawaban berkaitan dengan prinsip taklif dan *mas'uliyah*, yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya dibebani tanggung jawab hukum apabila telah memenuhi kriteria *mukallaf*, yakni balig, berakal, dan memiliki kesadaran atas perbuatannya (Murdiana, 2012: 8). Hukum pidana positif menekankan konstruksi normatif-formal mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban individual, sedangkan hukum jinayat mengintegrasikan dimensi moral dan religius dalam menentukan kelayakan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama mensyaratkan adanya kapasitas dan kesalahan, dasar legitimasi dan konstruksi filosofis pertanggungjawabannya memiliki titik tekan yang berbeda.

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan dalam kajian ini penting untuk menganalisis Putusan Nomor **26/JN/2024/MS.Bna**, karena memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar dapat dibebankan secara sah kepada terdakwa berdasarkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Teori ini penting untuk menguji konsistensi antara pembuktian unsur delik, adanya *mens rea*, serta hubungan kausal dengan putusan yang dijatuhkan. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana, analisis terhadap putusan dapat dilakukan secara sistematis serta memastikan pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga selaras dengan prinsip legalitas dan keadilan.

Penjatuan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan harus didasari pada pembuktian yang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Melalui pembuktian dapat diperoleh fakta yang sebenarnya sesuai dengan kejadian kemudian disimpulkan oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (Fardhyanti & Priyana, 2022: 393). Pemidanaan terhadap pelaku harus didasarkan pada pembuktian yang kuat atas terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Jarimah pemerkosaan, sebagai salah satu tindak pidana memerlukan pembuktian bahwa telah terjadi hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan oleh pelaku terhadap korban. Hal ini dikarenakan unsur dari jarimah pemerkosaan terhadap anak ada tiga, yaitu: unsur setiap orang; unsur dengan sengaja; dan unsur melakukan jarimah pemerkosaan (Trisiyah et al., 2023: 12).

Dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, terjadi persoalan karena terdakwa dijatuhi hukuman meskipun unsur paksaan tidak dapat terbukti. Fakta persidangan mengungkapkan hubungan seksual antara terdakwa dan korban terjadi atas dasar keinginan dari pelaku dan korban tidak menolaknya. Fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan pelaku menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan terhadap korban sebagai salah satu unsur pemerkosaan pada anak. Meskipun demikian, pelaku dijatuhi dengan hukuman penjara dengan pertimbangan tindakan tersebut merugikan masa depan korban. Secara hukum, putusan tersebut menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan prinsip asas legalitas yang mengharuskan setiap pemidanaan berdasarkan pada bukti yang sesuai dengan unsur-unsur pidana. Asas legalitas menganjurkan segala penegakan hukum harus mengacu pada aturan hukum (Yanto, 2020: 41).

Pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif berupa pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu jarimah pemerkosaan terhadap anak, oleh karenanya unsur paksaan merupakan elemen yang wajib dibuktikan. Bila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut secara hukum tidak dapat dinyatakan terbukti. Konsekuensinya, hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif lain yang unsur-unsurnya lebih relevan dan terbukti berdasarkan fakta persidangan. Pengabaian terhadap mekanisme dakwaan alternatif tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan hukum materiil dan melemahkan asas kepastian hukum.

Putusan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum jinayat antara aturan hukum dengan pengaplikasiannya pada kasus pemerkosaan. Pendekatan yang digunakan yaitu melampaui unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan, dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Pendekatan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana terdakwa dihukum atas dasar penilaian moral atau sosial daripada berdasarkan bukti hukum. Akibatnya, putusan ini dapat menciptakan preseden yang kurang tepat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

Dalam hukum pidana, prinsip *lex scripta* dan *lex certa* merupakan pilar fundamental yang menjamin keadilan dan kepastian hukum serta terhindar dari kesewenang-wenangan (Lago et al., 2023: 77). Prinsip *lex scripta* menegaskan bahwa hanya hukum yang tertulis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, sementara *lex certa* menekankan bahwa hukum tersebut harus jelas, pasti, dan tidak ambigu (Yasanegara, 2016: 13). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, memastikan bahwa setiap pemidanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat dihukum atas dasar interpretasi subjektif atau moralitas, melainkan berdasarkan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah.

Pemberlakuan ketat prinsip *lex scripta* dan *lex certa* merupakan instrumen fundamental dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas peradilan yang adil, karena seluruh tindak pidana beserta sanksinya wajib dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar setiap orang memiliki kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman yang dapat dikenakan. Prinsip *lex certa* menuntut agar norma pidana disusun secara jelas, spesifik, dan tidak multitafsir sehingga menjadi pedoman objektif bagi penegak hukum serta menutup ruang penyalahgunaan kewenangan. Setiap unsur tindak pidana harus didefinisikan secara tegas agar hakim dan jaksa tidak melakukan penafsiran bebas di luar batas ketentuan yang telah ditetapkan. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan kedua prinsip tersebut berakibat pada pelanggaran asas legalitas, membuka kemungkinan pemidanaan berdasarkan norma yang kabur atau bahkan tidak tertulis, serta mencederai keadilan dan hak-hak warga negara.

Keadilan tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga memastikan bahwa pelaku diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, meskipun tindakan terdakwa mungkin secara moral dianggap tidak pantas, penghukuman atas dasar dakwaan jarimah

pemeriksaan tanpa pembuktian unsur paksaan mencederai prinsip keadilan (Mansari et al., 2024: 17). Keputusan yang menghukum pelaku membuka diskusi mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Meskipun tujuannya untuk melindungi korban, penghukuman yang tidak sesuai dengan unsur pidana justru menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam sistem hukum, penghukuman tanpa pembuktian yang cukup tidak hanya mencederai hak terdakwa tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, putusan ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap hukum jinayat di Aceh.

Penegakan hukum pidana harus menjunjung prinsip legalitas adalah fondasi utama yang menjamin keadilan prosedural. Setiap orang yang diadili harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penjatuhannya dalam kasus ini idealnya harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana sebagaimana didakwakan, bukan pada pertimbangan yang melampaui ketentuan hukum. Penghukuman terhadap pelaku tanpa adanya pembuktian unsur paksaan dalam jarimah pemeriksaan seharusnya tidak dilakukan. Pelaku idealnya dibebaskan dari dakwaan, mengingat dakwaan yang diajukan tidak terpenuhi unsur pidananya. Putusan ini memperlihatkan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum dan perlunya reformasi dalam sistem hukum jinayat untuk memastikan bahwa keadilan substantif dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Dalam tradisi *civil law system*, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam penerapan hukum. Asas ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran jika telah diatur secara tegas dalam peraturan yang berlaku. Penerapan asas ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dan asas yang paling tua (Situngkir, 2018: 22). Substansi penting asas legalitas menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan (Chandra & Putra, 2022: 80). Dalam penerapannya, asas legalitas meliputi empat aspek utama yang diterapkan secara ketat yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi (Muiksan, 2017: 7).

Peraturan perundang-undangan menjadi pilar pertama dalam asas legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus diatur dalam undang-undang tertulis yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atas tindakan yang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya, retroaktivitas (*retroactivity*) mengatur bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Prinsip ini melindungi masyarakat dari ketidakadilan, yaitu dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Pengecualian terhadap asas ini hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika peraturan yang baru diberlakukan lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Prinsip *lex certa* atau kejelasan hukum, menuntut bahwa setiap aturan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dengan tepat apa yang dilarang atau diperbolehkan, sehingga

mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, analogi dalam asas legalitas menjadi batasan dalam interpretasi hukum pidana. Dalam tradisi *civil law*, penerapan analogi sangat dibatasi untuk mencegah pelebaran makna hukum yang tidak sesuai dengan teks undang-undang. Analoginya hanya diperbolehkan jika memberikan keuntungan bagi terdakwa, bukan untuk memperluas cakupan delik yang memberatkan.

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam memutuskan perkara pidana yaitu asas *in dubio pro reo*. Asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip penting yang memberikan jaminan keadilan bagi terdakwa. Prinsip ini menekankan bahwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara, hakim harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Rahmadani, 2024: 774). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan apabila kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak boleh bersifat spekulatif.

Dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, persoalan yang muncul berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang dinilai tidak tepat berdasarkan perspektif yuridis. Salah satu alasan utama adalah tidak terbuktinya unsur paksaan, yang merupakan elemen penting dalam tindak pidana pemerkosaan. Dalam sistem hukum pidana, pembuktian unsur-unsur delik menjadi fondasi utama untuk menentukan sah tidaknya suatu tindak pidana. Ketika salah satu unsur tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak memenuhi kriteria pembuktian yang diatur oleh hukum. Dalam perkara ini tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, baik aspek yang meringankan dan memberatkan maupun fakta persidangan lainnya. Namun, adanya perbedaan pandangan mengenai pemenuhan unsur paksaan menunjukkan bahwa persoalan pembuktian masih menyisakan ruang untuk ditinjau lebih mendalam. Setiap hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. Dalam situasi ini, maka keputusan hakim harus didasarkan pada interpretasi hukum yang dilakukan secara cermat sesuai dengan kewenangan dan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Dari sisi yuridis, prinsip *in dubio pro reo* seharusnya dapat menjadi pedoman penting dalam kondisi di mana bukti tidak sepenuhnya mendukung dakwaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa dari kemungkinan kesalahan hukum. Dalam penerapan Qanun Hukum Acara Jinayat, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip ini dapat membantu menguatkan landasan hukum dalam setiap putusan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan keadilan.

IV. TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PUTUSAN NOMOR 26/JN/2024/MS.BNA

Penjatuhan hukuman yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dapat dianalisis dalam perspektif kepastian hukum, keadilan,

dan perlindungan bagi korban. Aspek kepastian hukum dapat dilihat dari ketidakpatuhan penegak hukum dalam memutuskan berdasarkan pada unsur jarimah yang diatur khususnya pemerkosaan pada anak. Jarimah pemerkosaan kepada anak memiliki empat unsur utama yang harus dibuktikan sehingga barulah pelaku dapat dijatuhkan dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Empat unsur tersebut terdiri dari unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur melakukan jarimah pemerkosaan, dan unsur terhadap anak. Sepanjang tidak mampu tidak dibuktikan bahwa keempat unsur tersebut konsekuensi yuridisnya pelaku harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar tidak terbukti dakwaan pemerkosaan yang didakwakan kepadanya.

Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh hakim adalah dengan menjatuhkan dakwaan subsider yakni pelecehan seksual, karena penuntut umum juga mendakwakan dengan dakwaan subsider. Dakwaan subsider baru dapat dijatuhkan kepada pelaku jika ternyata di persidangan menunjukkan dakwaan tersebut terbukti. Secara teoritis apabila dakwaan primer tidak terbukti, dapat dibuktikan dengan dakwaan subsider oleh penuntut umum. Jikapun dakwaan subsider tidak terbukti, konsekuensi yuridisnya yaitu pelaku dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Dari perspektif kepastian hukum, penjatuhan hukuman yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sebagai contoh, putusan serupa dalam kasus lain dapat menghasilkan vonis yang berbeda, sehingga melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Kepastian hukum adalah elemen penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum (Aulia et al., 2024: 713). Namun situasi ini justru membuka peluang bagi ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan hukum.

Aspek keadilan tidak terpenuhi bagi pelaku karena dihukum bukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak didasari pada unsur-unsur jarimah pemerkosaan terhadap anak. Keadilan menjadi pilar utama yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum (Moho, 2019: 59). Keadilan harus mengakomodir semua pihak, baik korban maupun pelaku. Penjatuhan hukuman tanpa memenuhi unsur-unsur jarimah pemerkosaan berarti melanggar prinsip dasar keadilan bagi pelaku. Pelaku berhak diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan interpretasi subjektif atau pertimbangan moral semata. Ketika hukuman dijatuhkan tanpa dasar hukum yang memadai, dapat dikatakan sebagai bentuk mencederai hak pelaku untuk mendapatkan peradilan yang adil. Dalam konteks hukum pidana, setiap tindakan pemidanaan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman dijatuhkan tanpa memenuhi unsur jarimah yang dituduhkan, hal ini berakibat pada rusaknya fondasi asas legalitas, yang merupakan prinsip utama dalam hukum pidana. Putusan yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan dapat memberikan dampak positif pada perlindungan korban. Korban merasa terlindungi dan mendapatkan pengakuan atas kerugian yang dialaminya. Vonis demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, meskipun dasar hukumnya lemah. Akan tetapi, perlindungan korban yang hanya didasarkan pada vonis yang tidak memenuhi unsur pidana dapat menciptakan preseden hukum yang tidak baik pada masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, dari aspek kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh keputusan yang tidak sesuai dengan Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, di mana unsur-unsur pemerkosaan berupa adanya pemaksaan dan ancaman kekerasan tidak terbukti secara jelas. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah yang diatur dalam qanun, maka putusan tersebut tidak memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum yang seharusnya menjadi pedoman utama.

Dari sisi keadilan, putusan ini kurang mencerminkan prinsip keadilan bagi pelaku karena penjatuhan pidana didasarkan pada kualifikasi jarimah pemerkosaan yang unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara normatif (Kenedi, 2017: 77). Dasar hukum yang digunakan menjadi kurang tepat karena menerapkan Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, meskipun unsur paksaan sebagai elemen utama pemerkosaan tidak terbukti dalam persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari asas legalitas dan asas kepastian hukum, karena pemidanaan dilakukan melampaui batasan delik yang telah ditentukan oleh qanun. Pemaksaan kualifikasi pemerkosaan justru menimbulkan ketidakselarasan antara fakta hukum dan norma yang diterapkan. Dalam konteks hukum pidana, keadilan bagi pelaku hanya dapat terwujud apabila pidana dijatuhkan berdasarkan unsur delik yang benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Penggunaan dasar hukum yang tidak tepat berpotensi mencederai keadilan dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum jinayat.

Dari perspektif perlindungan korban, putusan ini memang memberikan rasa aman dan pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, khususnya anak. Namun, perlindungan korban seharusnya dicapai melalui penerapan kualifikasi delik yang tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku lebih relevan dikualifikasikan sebagai jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya berupa perbuatan cabul atau tindakan bermuatan seksual tanpa harus dibuktikan adanya paksaan. Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat menyatakan: bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan (Abubakar et al., 2019: 81). Seluruh unsur jarimah pelecehan seksual dinilai lebih sesuai dan terbukti secara nyata berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan menerapkan pasal yang tepat, perlindungan terhadap korban tetap dapat diwujudkan tanpa harus memperluas unsur pemerkosaan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin perlindungan korban, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

Putusan yang menjatuhkan pidana tanpa terpenuhinya seluruh unsur delik secara limitatif berimplikasi terhadap kepastian hukum karena memperluas makna norma di luar rumusan tertulis dan mengurangi prediktabilitas putusan pengadilan. Hal ini berpotensi mencederai keadilan bagi pelaku, sebab pemidanaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pembuktian unsur yang sah menurut aturan, melainkan pada penafsiran yang melampaui batas legalitas. Di sisi lain, orientasi perlindungan

korban tetap harus menjadi prioritas, namun diarahkan melalui pembaruan norma yang eksplisit dan sistematis, bukan melalui perluasan tafsir yudisial. Arah perlindungan korban yang ideal menuntut perumusan delik yang responsif terhadap kerentanan, relasi kuasa, dan ketidakmampuan korban memberikan persetujuan yang bebas, sekaligus menjaga konsistensi asas legalitas. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi pelaku, dan perlindungan korban hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi regulasi yang jelas, tegas, dan berperspektif perlindungan tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum pidana.

V. REFORMULASI HUKUM TENTANG POSISI ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS PEMERKOSAAN

Reformulasi hukum merupakan salah satu upaya penting dalam menjawab dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum memiliki relevansi dengan urgensi dari reformulasi suatu produk hukum dengan memperhatikan kondisi sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (Sari & Sularto, 2019: 119). Kaitannya dengan pembaharuan hukum pemerkosaan terhadap anak dalam Qanun Hukum Jinayat dikarenakan unsur pemerkosaannya harus terjadi pemaksaan dan kekerasan sehingga barulah pelaku dapat dihukum. Sementara jika hanya atas dasar kemauan korban, maka tidak dapat dihukum. Dalam praktik, terdapat situasi di mana relasi kuasa dan proses *grooming* membuat anak tampak “menginisiasi”, padahal secara perkembangan psikologis dan posisi kuasa, persetujuan anak tidak dapat diperlakukan setara dengan persetujuan orang dewasa, sehingga merujuk kepada unsur pemerkosaan tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna.

Pelaku dalam putusan tersebut dihadapkan ke persidangan atas adanya persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang anak atas dasar ajakan dari anak tersebut. Permasalahannya adalah pelaku dijatuhkan dengan hukuman penjara, akan tetapi fakta persidangan menunjukkan tidak terjadi pemaksaan dari terdakwa untuk melakukannya. Secara yuridis penjatuhan hukuman tidak tepat karena berdasarkan hukum yang ada belum terbukti perbuatan pelakunya melakukan pemerkosaan terhadap anak. Unsur pidana dalam jarimah pemerkosaan tidak terbukti yaitu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cara memaksa atau kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Penjatuhan hukuman tersebut didasari oleh keterangan ahli yang menerangkan bahwa terhadap seorang anak di bawah umur, bujuk dan rayu dapat dikategorikan pemaksaan. Selain itu, karena anak belum cukup umur sehingga persetubuhan tersebut dikategorikan sebagai pemaksaan.

Keterangan ahli di atas menarik dianalisis lebih jauh, khususnya dalam perspektif penghukuman menurut teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Ahli mengatakan bahwa bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai pemaksaan, sementara dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur bujuk rayu tersebut sebagai pemaksaan. Pada sisi lain, dalam hukum pidana berlaku asas legalitas, yang mana hanya perbuatan yang telah dirumuskan dalam aturan saja yang dapat dijatuhkan hukuman kepada pelakunya. Hal ini diakomodir dalam asas legalitas di mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya. Asas

tersebut yang sering disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti “tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mendahului,” adalah prinsip utama dalam hukum pidana yang menjamin keadilan dan kepastian hukum (Sudibyo & Rahman, 2021: 56). Asas ini menegaskan seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya telah diatur dan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum yang berlaku (Christianto, 2009: 347-348). Pada kasus pemerkosaan terhadap anak yang diputus dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, perlu menjadikan asas legalitas dalam penjatuhan hukuman. Hal ini dikarenakan semua ketentuan pidana harus tertulis (Mochtar & Hiariej, 2021: 155). Asas lainnya menyebutkan *nullum crimen nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Ilyas & Nursal, 2019: 20).

Unsur bujuk rayu belum dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari jarimah pemerkosaan terhadap anak dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, sehingga menunjukkan keterbatasan regulasi dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi anak. Pendapat ahli yang mengategorikan bujuk rayu sebagai bentuk kekerasan tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pemidanaan karena asas legalitas menuntut rumusan tertulis yang jelas. Putusan yang menjatuhkan pidana tanpa terpenuhinya unsur pemaksaan sebagai elemen esensial delik berpotensi melanggar prinsip legalitas dan mereduksi kepastian hukum, meskipun secara moral perbuatan tersebut dipandang tercela. Ketidakjelasan norma juga membuka ruang perbedaan interpretasi di pengadilan, terutama karena Qanun Hukum Jinayat belum secara tegas menempatkan setiap anak dalam relasi seksual dengan orang dewasa sebagai korban tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya persetujuan.

Reformasi norma diperlukan melalui perubahan Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dengan memasukkan secara tegas unsur tipu daya, bujuk rayu, manipulasi atau penyalahgunaan relasi kuasa, serta menegaskan bahwa setiap persetubuhan antara orang dewasa dan anak merupakan tindak pidana dengan anak sebagai korban. Penegasan ini penting untuk menutup celah hukum, memperkuat kepastian dan konsistensi putusan, serta memastikan perlindungan substantif bagi anak yang secara psikologis dan sosial belum memiliki kapasitas memberikan persetujuan yang bebas dan sadar dalam relasi yang timpang kekuasaan.

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini memberikan jaminan keadilan dengan mencegah penghukuman yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap tindakan pidana ditangani sesuai aturan hukum yang jelas dan tertulis. Dalam konteks kasus pemerkosaan terhadap anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, asas legalitas memberikan pelajaran penting, karena tanpa aturan hukum yang secara eksplisit melindungi anak dan menetapkan pelaku sebagai pihak yang bersalah, sistem hukum berisiko tidak dapat memberikan keadilan yang semestinya.

Dalam kasus tersebut, apabila dianalisis secara normatif, ketentuan hukum pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dapat dinilai belum cukup lengkap dalam merumuskan seluruh bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, khususnya

yang berkaitan dengan modus nonfisik. Keterbatasan rumusan norma ini menyebabkan aparat penegak hukum, termasuk hakim, menggunakan keterangan ahli sebagai dasar untuk menafsirkan dan memperluas unsur delik dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Keterangan ahli kemudian dijadikan alat untuk mengisi kekosongan norma, terutama dalam menafsirkan bujuk rayu atau manipulasi psikologis sebagai bentuk pemaksaan. Padahal, dalam sistem hukum pidana, keterangan ahli seharusnya berfungsi membantu memahami fakta, bukan menggantikan atau membentuk unsur tindak pidana yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma tertulis. Praktik tersebut berimplikasi pada pergeseran penerapan asas legalitas, karena pemidanaan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan qanun sebagai hukum positif. Akibatnya, putusan menjadi rentan dipersoalkan dari aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan Qanun Hukum Jinayat.

Aturan hukum tertulis menjadi dasar yang kuat untuk menghukum pelaku secara adil. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku, karena tidak ada lagi keraguan atau ambiguitas dalam menilai kasus semacam ini. Keberadaan aturan ini akan menjadi bentuk perlindungan preventif yang kuat bagi anak-anak, sekaligus memberikan pesan moral yang jelas kepada masyarakat bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun. Dalam upaya melindungi anak dan memperkuat asas legalitas, langkah ini menjadi esensial. Tidak hanya akan membawa keadilan bagi korban, tetapi juga akan memperkuat sistem hukum, menjadikannya alat yang benar-benar berpihak pada keadilan dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan.

Dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna, salah satu tantangan yang mencuat adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk menghukum pelaku karena unsur pemaksaan tidak terpenuhi. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, yang menjadikan pemaksaan sebagai salah satu elemen penting dalam jarimah pemerkosaan. Unsur adanya kekerasan atau pemaksaan sebagai karakteristik jarimah pemerkosaan harus mampu dibuktikan sehingga barulah pelaku dapat dihukum. Fenomena yang terjadi saat ini justru berbeda, di mana ada sebagian kasus atas dasar suka sama suka sehingga terjadi hubungan badan. Hal ini menjadi bukti bahwa persetubuhan terjadi tidak selamanya atas dasar pemaksaan. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam mendefinisikan pemerkosaan, terutama ketika melibatkan anak sebagai korban. Perspektif perlindungan anak harus lebih diutamakan untuk memastikan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak terwujud (Muthalib et al., 2021: 415).

Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada unsur pemaksaan mengabaikan fakta bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum dan psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah atas tindakan seksual. Keterbatasan ini menuntut perluasan definisi pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat agar mencakup setiap persetubuhan dengan anak, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya paksaan. Anak sebagai kelompok rentan harus dilindungi dari eksploitasi yang dilakukan melalui manipulasi, bujuk rayu atau penyalahgunaan relasi kuasa. Jarimah pemerkosaan tidak seharusnya dibatasi pada kekerasan fisik atau ancaman, tetapi juga mencakup bentuk dominasi yang lebih sehingga berdampak merugikan bagi anak. Ketimpangan kapasitas antara orang dewasa dan

anak menjadikan persetujuan anak tidak dapat disamakan dengan persetujuan orang dewasa dalam konteks hukum pidana.

Perluasan definisi tersebut sejalan dengan tujuan hukum jinayat untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat dan melindungi kelompok rentan secara efektif. Pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakmatangan anak tidak boleh terhindar dari pertanggungjawaban hanya karena unsur pemaksaan tidak terbukti. Reformasi norma menjadi langkah strategis untuk menutup celah hukum sekaligus mempertegas bahwa setiap tindakan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang wajib dikenakan sanksi tegas bagi pelakunya. Pembaruan ini juga memperkuat kepastian hukum dan menghadirkan keadilan bagi anak dengan menempatkan anak sebagai korban secara konsisten. Sistem hukum yang responsif terhadap perlindungan anak akan mencerminkan komitmen terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan terbaik bagi anak di Aceh.

Pembaharuan pengaturan pemerkosaan dalam hukum jinayat, paling tidak dapat memiliki beberapa manfaat dalam konteks penegakan hukum jinayat, yaitu: *pertama*, reformasi hukum jinayat dapat memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Penegasan bahwa anak selalu berada dalam posisi korban memastikan bahwa hukum secara tegas melarang segala tindakan yang mengeksploitasi atau merugikan anak. Perlindungan ini mencakup pencegahan eksploitasi sejak dini, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun eksploitasi seksual. *Kedua*, pembaharuan ini menjamin kepastian hukum dengan menghilangkan ambiguitas dalam menilai posisi anak dalam kasus pemerkosaan. Dalam hukum jinayat saat ini, posisi anak sebagai korban dapat dipertanyakan atau bahkan dipermasalahkan, yang memberikan celah bagi pelaku untuk mencari pembenaran atas tindakannya. Reformasi yang menegaskan posisi anak sebagai korban secara jelas akan menghilangkan keraguan dalam menilai kasus sebagaimana yang diuraikan di atas. Pelaku akan diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa memberikan ruang untuk justifikasi atas perbuatannya, sehingga tercipta kepastian hukum yang melindungi korban dan menindak pelaku secara tegas.

Ketiga, reformasi hukum jinayat mendorong terwujudnya keadilan substantif bagi anak. Anak, sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus persetubuhan, harus dipastikan mendapatkan perlakuan yang adil. Anak tidak boleh dikriminalisasi atau disalahkan atas situasi yang mereka alami. Sebaliknya, sistem hukum harus memastikan bahwa kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional, terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Reformasi hukum jinayat harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlakuan yang adil bagi pelaku. Pelaku harus diberikan kepastian hukum dan diproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, sementara korban harus memperoleh keadilan sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian, pembaharuan hukum jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang represif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun sistem keadilan yang dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan korban.

Implikasi dari Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna yang menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 150 bulan terhadap pelaku menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Putusan tersebut menimbulkan dampak tidak baik karena menjatuhkan sanksi pidana tanpa terpenuhinya unsur delik secara normatif sebagaimana ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam

perkara ini, unsur paksaan yang menjadi elemen esensial tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti secara meyakinkan dalam proses pembuktian di persidangan. Padahal, berdasarkan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, pemerkosaan secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan pemaksaan terhadap korban. Ketiadaan pembuktian unsur tersebut seharusnya berimplikasi pada perubahan kualifikasi tindak pidana seperti tindak pidana pelecehan seksual yang dapat didakwakan kepada pelaku.

Pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, baik fisik maupun psikis, terhadap korban. Unsur bujuk rayu tidak termasuk dalam konstruksi delik pemerkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Oleh karena itu, apabila pembuktian gagal dan tidak memenuhi unsur paksaan, maka dakwaan pemerkosaan seharusnya tidak dapat dipertahankan. Dalam putusan ini, bujuk rayu diperlakukan seolah-olah setara dengan pemaksaan, meskipun tidak memiliki dasar aturan hukum yang jelas dalam qanun. Pendekatan tersebut menimbulkan dilema dalam penerapan hukum jinayat karena memperluas makna delik melampaui batas yang ditetapkan oleh norma tertulis. Akibatnya, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum jinayat menjadi terabaikan. Praktik demikian berpotensi menggeser hukum dari norma yang tertulis menuju tafsir yang sangat subjektif.

Implikasi berikutnya adalah putusan tersebut menjadi rentan untuk dipersoalkan dari aspek yuridis karena unsur delik seolah-olah “dibentuk” melalui keterangan ahli. Keterangan ahli dalam hukum acara pidana seharusnya berfungsi membantu hakim memahami fakta atau konteks, bukan menggantikan atau menciptakan unsur tindak pidana baru (Imron & Iqbal, 2019: 74). Ketika unsur pemaksaan tidak ditemukan dalam norma tertulis tetapi kemudian disimpulkan ada melalui tafsir ahli, maka telah keluar dari kerangka asas legalitas. Hal ini menimbulkan preseden yang berbahaya karena membuka ruang kriminalisasi tanpa dasar hukum yang tegas. Hal ini berpotensi dibatalkan dalam upaya hukum lanjutan karena cacat dalam penerapan hukum materiil. Kondisi tersebut dapat merusak konsistensi penegakan Qanun Hukum Jinayat sebagai hukum positif yang sebenarnya tunduk pada prinsip kepastian dan kejelasan norma.

Implikasi lainnya yang tidak kalah penting adalah terbukanya ruang disparitas antar hakim dalam menafsirkan unsur delik pemerkosaan. Hakim di Mahkamah Syar’iah yang satu dapat menganggap bujuk rayu sebagai bentuk pemaksaan, sementara hakim di mahkamah syar’iyah lainnya menolaknya karena tidak diatur dalam qanun. Perbedaan tafsir ini berpotensi melahirkan putusan yang tidak sesuai dengan norma hukum terhadap perkara dengan karakteristik yang sama. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menggerus kredibilitas Qanun Hukum Jinayat di mata masyarakat dan para pencari keadilan. Batasan delik menjadi elastis dan tidak lagi berpijak pada rumusan normatif yang jelas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka fungsi qanun sebagai instrumen penegakan hukum yang adil, pasti, dan terukur akan semakin melemah.

Langkah penting yang dapat dilakukan agar bujuk rayu dapat secara sah dan legitimate dikualifikasikan sebagai bagian dari jarimah pemerkosaan dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, maka rekonstruksi norma harus dilakukan secara eksplisit, limitatif, dan selaras dengan asas legalitas. Perubahan tidak boleh dilakukan melalui penafsiran hakim atau keterangan ahli semata, melainkan melalui perumusan

norma tertulis yang tegas. Secara konseptual, terdapat tiga pendekatan ideal yang dapat ditempuh, dengan pendekatan pertama sebagai inti perubahan norma, yaitu: *pertama*, norma Pasal 50 perlu direkonstruksi dengan memperluas unsur pemaksaan sehingga tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pemaksaan nonfisik yang relevan secara sosiologis dan psikologis, khususnya terhadap anak. Pemaksaan dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan melalui ancaman, tipu daya, manipulasi psikologis, penyalahgunaan relasi kuasa atau bujuk rayu yang menghilangkan kemampuan anak untuk memberikan persetujuan yang bebas dan sadar. Dengan demikian, bujuk rayu tidak berdiri sebagai unsur tersendiri, melainkan menjadi bagian integral dari konsep pemaksaan. Pendekatan ini tetap menjaga struktur delik pemerkosaan tanpa menciptakan delik baru. Selain itu, pendekatan ini konsisten dengan prinsip perlindungan anak yang mengakui kerentanan psikologis korban.

Kedua, perubahan norma perlu menegaskan bahwa persetujuan anak tidak memiliki kekuatan hukum apabila diperoleh melalui bujuk rayu atau manipulasi. Dalam konteks ini, bujuk rayu diposisikan sebagai faktor yang meniadakan kehendak bebas korban. Norma dapat menegaskan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak yang dilakukan melalui bujuk rayu, janji atau pemberian tertentu dianggap sebagai perbuatan tanpa persetujuan yang sah. Penegasan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakan antara hubungan sukarela dan pemerkosaan. Konstruksi hukum demikian menjadi bergeser fokus pembuktian dari “perlawanan fisik” ke “hilangnya kehendak bebas.”

Ketiga, secara redaksional, Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dapat direformulasi dengan menambahkan frasa yang secara eksplisit memasukkan bujuk rayu ke dalam norma. Rumusan idealnya dapat berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hubungan seksual dengan anak melalui kekerasan, ancaman, tipu daya atau bujuk rayu yang mengakibatkan anak tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas dan sadar, dipidana karena jarimah pemerkosaan.” Dengan rumusan seperti ini, bujuk rayu memperoleh legitimasi normatif sebagai bagian dari delik. Hakim tidak lagi “membentuk” unsur melalui tafsir, melainkan menerapkan norma secara langsung. Rekonstruksi ini menjaga konsistensi antar putusan dan mencegah disparitas hakim. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan memperkuat kredibilitas Qanun Hukum Jinayat sebagai hukum yang responsif, adil, dan tetap tunduk pada asas legalitas. Reformulasi ini ditujukan sebagai agenda pembaruan hukum bagi pembentuk qanun dalam melakukan perubahan legislasi, bukan sebagai dasar bagi hakim untuk memperluas unsur delik melalui penafsiran di luar rumusan tertulis yang berlaku.

VI. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna melampaui unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat, karena unsur paksaan tidak terbukti secara normatif namun tetap dianggap terpenuhi melalui penafsiran yang memperluas makna delik. Praktik tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum serta keseimbangan keadilan antara perlindungan korban dan hak terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 50 dengan memasukkan secara eksplisit unsur tipu daya, bujuk rayu, manipulasi psikologis atau

penyalahgunaan relasi kuasa yang meniadakan persetujuan bebas anak dalam rumusan jarimah pemerkosaan. Temuan ini menegaskan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah wajib menerapkan dakwaan dan menilai unsur delik secara ketat sesuai batasan norma hukum yang tertulis, sedangkan pembentuk qanun perlu melakukan pembaruan norma hukum jinayat secara eksplisit agar perlindungan korban berjalan selaras dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Abubakar, A. et Al. (2019). *Problematisasi penegakan qanun jinayat di Aceh*. Aceh Besar: Sahifah.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cetakan 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.
- Chandra, T. Y., & Putra, Y. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan makna asas legalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(3), 347-375.
- Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022). Visum et repertum dalam proses pembuktian perkara pidana pemerkosaan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 389-399. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.
- Ilyas, A., & Nursal, M. (2019). *Kumpulan asas-asas hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum pembuktian*. Banten: Umpan Press Lembaga Penerbit dan Publikasi.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023). Dilema keadilan hukum antara hukum tidak tertulis yang hidup (Ongeschreven recht) dan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek filosofis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 71-84.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah pencabulan anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425-440.
- Mansari, M., Hadana, E. S., & Hidayat, R. (2024). Hukum dan keadilan dalam dimensi ilmu hukum dan hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 17-27.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cetakan 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

- Muiksan, M. (2017). Asas legalitas dalam hukum pidana: Studi komparatif asas legalitas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(1), 1-26.
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban pidana dalam prespektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Al-Mawarid*, 12(1), 1-18.
- Muthalib, S. A., et al. (2021). Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(2), 415-430.
- Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis keterangan anak sebagai saksi korban tidak disumpah dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 250-270. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7944>.
- Rahmadani, D. N. (2024). Pengaruh asas in dubio pro reo terhadap putusan hakim dalam perkara pidana. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 774-795.
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (Marital rape) berbasis keadilan gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117-127. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Setyowati, I. I. A. (2018). Pembantuan dan penyertaan (Deelmening) dalam kasus perkosaan anak. *Media Iuris*, 1(2), 281-198.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22-42.
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana. *Presumption of Law*, 3(1), 55-79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, A., Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis pertimbangan hakim menjatuhkan 'uqubat terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 3(2), 1-23.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Dalam sistem peradilan pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1), 1-17.
- Yuniar, V. F. P. (2019). Penegakan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan qanun jinayat Aceh. *Media Luris*, 2(2), 259-277. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>.